



P U T U S A N

Nomor 413 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MASTIN KAIDA alias ASNA;**
Tempat lahir : Tilmuta;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/26 Juni 1983;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III/Ayula Desa Hungayonaa
Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada didalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tilmuta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MASTIN KAIDA Alias ASNA** pada hari Senin tanggal 18 April 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilmuta yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut “, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Saksi Korban menjalankan usaha jual beli beras, kemudian saksi korban didatangi oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar beras miliknya diberikan kepada Terdakwa untuk dijual karena disekitar tempat tinggal Terdakwa memiliki banyak pelanggan yang membutuhkan beras lalu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika setelah beras tersebut laku terjual, maka Terdakwa berjanji hasil penjualan beras tersebut akan segera disetorkan kepada saksi korban sehingga saksi korbanpun memberikan kepercayaan untuk menjual beras miliknya.
- Bahwa pada awalnya penyetoran uang hasil penjualan beras yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut lancar, namun selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan beras tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa cara pemesanan selanjutnya dengan cara Terdakwa memesan beras milik saksi korban dengan cara menghubungi saksi korban melalui telepon yakni dimana meminta kepada saksi korban untuk mengirimkan beras ke rumah Terdakwa dan Terdakwa juga meminta kepada saksi korban agar setiap kali mengirim beras-beras tersebut dilakukan pada malam hari agar tidak terlihat oleh warga sekitar tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminta/memesan kepada saksi korban melalui telepon untuk dikirimkan beras oleh saksi korban kerumah Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 April 2016 sebanyak 60 (enam puluh) koli atau 3 (tiga) Ton.
 - Pada tanggal 21 April 2016 sebanyak 60 (enam puluh) koli atau 3 (tiga) Ton.
 - Pada tanggal 22 April 2016 sebanyak 65 (enam puluh lima) koli atau 3 (tiga) Ton 250 (dua ratus lima puluh) Kg.
 - Pada tanggal 27 April 2016 sebanyak 65 (enam puluh lima) koli atau 3 (tiga) Ton 250 (dua ratus lima puluh) Kg.
 - Pada tanggal 04 Mei 2016 sebanyak 50 (lima puluh) koli atau 2 (dua) Ton 500 (lima ratus) Kg.
 - Pada tanggal 06 Mei 2016 sebanyak 52 (lima puluh dua) koli atau 2 (tiga) Ton 600 (enam ratus) Kg.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 413 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 10 Mei 2016 sebanyak 62 (enam puluh dua) koli atau 3 (tiga) Ton 100 (seratus) Kg.
- Pada tanggal 13 Mei 2016 sebanyak 60 (enam puluh) koli atau 3 (tiga) Ton.
- pada tanggal 20 Mei 2016 sebanyak 45 (empat puluh lima) koli atau 2 (dua) ton 250 (dua ratus lima puluh) Kg.
- Bahwa total beras yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) koli atau 25 (dua puluh lima) Ton 19 (sembilan belas) kg.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 311.400.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MASTIN KAIDA Alias ASNA** pada hari Senin tanggal 18 April 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Saksi Korban menjalankan usaha jual beli beras, kemudian saksi korban didatangi langsung oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar beras miliknya diberikan kepada Terdakwa untuk dijual karena disekitar tempat tinggal Terdakwa memiliki banyak pelanggan yang membutuhkan beras lalu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika setelah beras tersebut laku terjual, maka hasil penjualan beras tersebut akan segera disetorkan kepada saksi korban sehingga saksi korban pun memberikan kepercayaan untuk menjual beras miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah pertemuan pertama tersebut Terdakwa membawa pulang beras tersebut dan lalu menjualnya.
- Bahwa selanjutnya sebulan kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan beras tersebut lalu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi korban melakukan pemesanan agar dikirimkan beras ke rumah Terdakwa kemudian saksi korbanpun menyanggupi dan percaya kemudian mengirimkan beras kepada Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya penyetoran uang hasil penjualan beras yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut lancar, namun selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan beras tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa cara pemesanan selanjutnya dengan cara Terdakwa memesan beras milik saksi korban dengan cara menghubungi saksi korban melalui telepon yakni dimana meminta kepada saksi korban untuk mengirimkan beras kerumah Terdakwa dan Terdakwa juga meminta kepada saksi korban agar setiap kali mengirim beras-beras tersebut dilakukan pada malam hari agar tidak terlihat oleh warga sekitar tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta/memesan kepada saksi korban melalui telepon untuk dikirimkan beras oleh saksi korban kerumah Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 April 2016 sebanyak 60 (enam puluh) koli atau 3 (tiga) Ton.
 - Pada tanggal 21 April 2016 sebanyak 60 (enam puluh) koli atau 3 (tiga) Ton.
 - Pada tanggal 22 April 2016 sebanyak 65 (enam puluh lima) koli atau 3 (tiga) Ton 250 (dua ratus lima puluh) Kg.
 - Pada tanggal 27 April 2016 sebanyak 65 (enam puluh lima) koli atau 3 (tiga) Ton 250 (dua ratus lima puluh) Kg.
 - Pada tanggal 04 Mei 2016 sebanyak 50 (lima puluh) koli atau 2 (dua) Ton 500 (lima ratus) Kg.
 - Pada tanggal 06 Mei 2016 sebanyak 52 (lima puluh dua) koli atau 2 (tiga) Ton 600 (enam ratus) Kg.
 - Pada tanggal 10 Mei 2016 sebanyak 62 (enam puluh dua) koli atau 3 (tiga) Ton 100 (seratus) Kg.
 - Pada tanggal 13 Mei 2016 sebanyak 60 (enam puluh) koli atau 3 (tiga) Ton.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 413 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada tanggal 20 Mei 2016 sebanyak 45 (empat puluh lima) koli atau 2 (dua) ton 250 (dua ratus lima puluh) Kg.
- Bahwa total beras yang Terdakwa telah dipesan oleh Terdakwa dan belum dibayarkan adalah sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) koli atau 25 (dua puluh lima) Ton 19 (sembilan belas) kg.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 311.400.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Titamuta tanggal 7 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASTIN KAIDA alias ASNA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buku kecil milik perempuan Riano Baridu yang bercorak hijau kuning dan bercorak batik;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 18 April 2016;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 21 April 2016;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 65 koli (3 ton 250 kg) tanggal 22 April 2016;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 65 koli (3 ton 250 kg) tanggal 27 April 2016;;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 50 koli (2 ton 500 kg) tanggal 04 Mei 2016;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 52 koli (2 ton 600 kg) tanggal 06 Mei 2016;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 62 koli (3 ton 100 kg) tanggal 10 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 13 Mei 2016;
10. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 45 koli (2 ton 250 kg) tanggal 20 Mei 2016;
Dikembalikan kepada saksi Riano Baridu;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (Dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, Nomor 60/Pid.B/2015/PN. Tmt, tanggal 14 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MASTIN KAIDA alias ASNA Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buku kecil milik perempuan Riano Baridu yang bercorak hijau kuning dan bercorak batik;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 18 April 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 21 April 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 65 koli (3 ton 250 kg) tanggal 22 April 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 65 koli (3 ton 250 kg) tanggal 27 April 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 50 koli (2 ton 500 kg) tanggal 04 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 52 koli (2 ton 600 kg) tanggal 06 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 62 koli (3 ton 100 kg) tanggal 10 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 13 Mei 2016;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 413 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 45 koli (2 ton 250 kg)
- Tanggal 20 Mei 2016

Dikembalikan kepada saksi Riano Baridu alias Riano

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 , (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor 1/Pid/2017/PT.Gto, tanggal 2 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 Desember 2016 Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Tmt yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 60/Akta.Pid.B/2016/PN.Tmt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Titamuta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 7 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 7 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo telah memutus Perkara Banding Nomor 1/PID/2017/PT.GTO padahari Kamis, tanggal 2 Februari 2017, dan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2017 sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dari Pengadilan Negeri Tilamuta;

2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID/2017/PT.GTO Terdakwa/Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan kasasi pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017. Maka demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

"Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Terdakwa".

Maka sudah selayaknya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;

3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi ini pada tanggal 07 Maret 2017 kepada ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Tilamuta, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sudah selayaknya memori kasasi dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung;

Bahwa Pemohonan Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID/2017/PT.GTO tersebut. Adapun alasan-alasan diajukannya Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa *"Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah Hak Asasi Manusia"* selanjutnya dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*
2. Bahwa selama pemeriksaan perkara ditingkat Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak didampingi oleh Kuasa Hukum karena Terdakwa tidak mengerti dan memahami proses hukum yang berjalan selama pemeriksaan berlangsung. Sedangkan disisi lain Terdakwa dengan keadaan ekonomi yang lemah sehingga tidak menggunakan jasa Kuasa Hukum. Oleh karena itu adapun hak-hak

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 413 K/Pid/2017



Terdakwa sebagai seorang manusia yang memiliki hak-hak perlindungan hukum selama pemeriksaan tidak terpenuhi bisa menjadi pertimbangan Hakim Agung yang terhormat;

3. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (Suami dan Anak) yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa selaku isteri ditengah-tengah keluarga;
4. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan mengakui kesalahan/ kekeliruan/ kebodohan didepan persidangan;
5. Bahwa perhitungan kerugian tersebut ditimbulkan dari selisih harga beras yang berlaku dipasaran adalah Rp. 450.000/ Koli sedangkan Terdakwa diharuskan/diwajibkan oleh saksi korban RIANO BARIDU untuk menjual dengan harga Rp. 650.000/ Koli dimana harga tersebut dipasaran tidak dapat diberlakukan;
6. Bahwa Terdakwa sebagai orang bodoh (yang tidak pernah mengeyam bangku sekolah) tidak mempunyai niat sedikitpun untuk menggelapkan beras milik saksi sebagai pembeli bahwa mereka membayar Rp. 450.000/ Koli beras tersebut;
7. Bahwa Terdakwa adalah orang susah yang hanya mempunyai niat tulus dari hati yang paling dalam untuk membantu saksi korban dalam menjual/menyalurkan berasnya kepada masyarakat/ tetangga Terdakwa dengan harga yang berlaku dipasaran saat itu sebesar Rp. 450.000/Koli;
8. Bahwa seluruh harga beras yang terjual sebesar Rp. 450.000/Koli telah Terdakwa serahkan kepada saksi korban dengan tanpa dikurangi sepeser pun sebagaimana harga yang dibayarkan oleh pembeli kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana dengan dakwaan primer Penuntut Umum

Bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana Terdakwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 372 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana maka haruslah diperbaiki demikian juga pidana terhadap Terdakwa juga diperbaiki sehingga setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Bahwa alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor 1/Pid/2017/ PT.Gto, tanggal 2 Februari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, Nomor 60/Pid.B/ 2015/PN. Tmt, tanggal 14 Desember 2016 harus diperbaiki mengenai kualifikasi pidananya dan lamanya pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MASTIN KAIDA alias ASNA** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor 1/Pid/2017/PT.Gto, tanggal 2 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, Nomor 60/Pid.B/ 2015/PN. Tmt, tanggal 14 Desember 2016

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 413 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi tindak pidana Terdakwa dan lamanya pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASTIN KAIDA alias ASNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buku kecil milik perempuan Riano Baridu yang bercorak hijau kuning dan bercorak batik;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 18 April 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 21 April 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 65 koli (3 ton 250 kg) tanggal 22 April 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 65 koli (3 ton 250 kg) tanggal 27 April 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 50 koli (2 ton 500 kg) tanggal 04 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 52 koli (2 ton 600 kg) tanggal 06 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 62 koli (3 ton 100 kg) tanggal 10 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 13 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 45 koli (2 ton 250 kg)
 - Tanggal 20 Mei 2016

Dikembalikan kepada saksi Riano Baridu alias Riano

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, dan **DESNAYETI, M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.,

ttd.

DESNAYETI, M, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd.

M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.,

NIP 196006131985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 413 K/Pid/2017